

## PENETAPAN - INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 10 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025 berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta. Daftar Informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan Informasi Publik Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025

- Lamp.: 7 hlm.